

PENETAPAN- CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 146 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2019, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 140/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 145/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.7 Tahun 2017, PKPU No.5 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 140/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/V/2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 145/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2019 .
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019
- Lampiran 3 (tiga) halaman